



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 91 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 31 Maret 1956 No. 234/DPR-RI/56 perihal pemilihan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakjat;
- Menimbang : bahwa pemilihan Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakjat tersebut dapat disahkan;
- Mengingat : pasal 62 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara;

M E M U T U S K A N :

Mengesahkan pemilihan :

Sdr. H. ZAINAL ABIDIN ACHMAD

sebagai Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakjat.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Pengawas Keuangan,
3. Djawatan Perdjalan,an,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Dewan Perwakilan Rakjat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Maret 1956.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,
ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO.